



## Diskursus Fiqh 4 Mazhab Tentang Keraguan Niat Dalam Shalat: Studi Pemahaman Mahasiswa UIN Sumatera Utara

Muhammad Zali<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [muhammadzali@uinsu.ac.id](mailto:muhammadzali@uinsu.ac.id)

### Abstract

This study aims to examine the issue of students' doubts regarding the intention (*niyyah*) in prayer. The main problem identified is the gap between theoretical knowledge of *fiqh* of worship and the students' everyday spiritual practice. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the doubts experienced by students of FKM UIN Sumatera Utara are influenced by the lack of continuous spiritual guidance within the campus environment, the low level of *fiqh* literacy, and the tendency to perceive worship merely as a formal obligation. The study underscores the need for strengthening applied *fiqh* literacy and integrating spiritual development into the campus curriculum, so that students may not only understand intention in its normative dimension but also internalize it consciously in their worship practices.

**Keywords:** Four Sunni Schools of Law; Intention (*Niyyah*); Prayer (*Ṣalāt*)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang keraguan mahasiswa dalam persoalan niat shalat. Permasalahan utama yang ditemukan adalah terjadinya kesenjangan antara pengetahuan teoritis fiqh ibadah dengan praktik spiritual sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa keraguan mahasiswa FKM UIN Sumatera Utara dipengaruhi oleh minimnya pembinaan spiritual berkelanjutan di lingkungan kampus, rendahnya literasi fiqh, serta kecenderungan memandang ibadah sebatas kewajiban formal. Berdasarkan hal tersebut mencoba untuk menjawab persoalan yang menegaskan bahwa perlunya penguatan literasi fiqh ibadah yang aplikatif serta integrasi pembinaan spiritual dalam kurikulum kampus, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami niat dalam dimensi normatif, tetapi juga menginternalisasikannya secara sadar dalam praktik ibadah.

**Kata Kunci:** Fiqh 4 Madzhab; Niat; Shalat

### PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai niat dalam shalat merupakan salah satu topik klasik yang banyak mendapat perhatian dalam diskursus fiqh. Para ulama berbeda pandangan terkait hakikat niat, posisi niat sebagai rukun shalat, hingga teknis pengucapannya. Sebagian *fuqaha* menekankan bahwa niat adalah amalan hati yang bersifat batiniyah, sehingga tidak disyaratkan pengucapan secara lisan. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa pengucapan niat secara lisan dapat membantu menghadirkan konsentrasi hati,

meski bukan syarat sah shalat. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika interpretasi fiqh yang berakar pada metodologi ushul fiqh masing-masing mazhab, sekaligus menegaskan bahwa persoalan niat bukan sekadar teknis, melainkan terkait dengan dimensi teologis dan spiritual dalam ibadah (Syafi'i, 2019).

Dalam perspektif ulama mazhab, niat dipandang dengan spektrum pemahaman yang luas. Mazhab Syafi'i, misalnya, menekankan pentingnya niat yang dihadirkan pada saat *takbiratul ibram*, bahkan sebagian pengikutnya menganjurkan

pelafalan niat untuk memudahkan konsentrasi. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki lebih menekankan substansi niat sebagai kesadaran hati tanpa mensyaratkan pengucapan. Mazhab Hanbali mengambil posisi yang relatif moderat, yakni mengakui cukupnya niat di dalam hati, namun tidak menolak anjuran melafalkannya sebagai bentuk kehati-hatian. Spektrum ini memperlihatkan bahwa para ulama fiqh memiliki titik temu dalam menegaskan niat sebagai pekerjaan hati, meskipun berbeda dalam teknis pelaksanaannya (Syafi'i, 2019).

Dalam konteks kontemporer, problem niat juga muncul di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa niat cukup dilakukan secara lisan tanpa memahami hakikat niat sebagai kesadaran hati. Sebagian lain melaksanakan niat secara mekanis, karena kebiasaan semata, tanpa kehadiran kesadaran spiritual. Tidak sedikit pula yang mengalami keraguan mengenai waktu tepat berniat, terutama terkait dengan hubungannya dengan takbiratul ihram. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara teori fiqh klasik dan praktik keagamaan generasi muda Muslim, khususnya di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan penelitian oleh (Syafi'i, 2019), niat dalam shalat didasarkan pada konsep *al-Muqorabah al-Haqiqiyah* sebagaimana dikemukakan para ulama klasik, yang menegaskan kewajiban menghadirkan niat bersamaan dengan takbiratul ihram sebagai hukum asal. Sementara itu, *al-Muqorabah al-Urfiyah* sebagaimana diperkenalkan oleh sebagian ulama kontemporer dipandang sebagai *rukhsah* (dispensasi) karena adanya kondisi tertentu yang menghalangi seseorang untuk menghadirkan niat secara sempurna. Kajian lain oleh (Firdaus, 2022) menyoroti diskursus *talaffuzh niat*, dengan menelusuri pandangan ulama Nusantara di Mekah, khususnya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang berpendapat bahwa hukum melafalkan niat adalah sunnah. Metode *istinbath* yang digunakan adalah *qiyas* atas dasar penguatan niat di dalam hati.

Penelitian lain oleh (Itishan, 2021)

mengenai tata cara shalat menurut Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa niat merupakan unsur fundamental dalam syarat sah shalat, sejalan dengan temuan (Rinwanto & Shofiyullahul Kahfi, 2020) yang menyatakan bahwa niat tidak sekadar formalitas, melainkan penentu kualitas ibadah. Penelitian mutakhir oleh (Pulungan, 2024) juga mempertegas bahwa empat imam mazhab fiqh secara konsisten menempatkan niat sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah, khususnya dalam shalat.

Dari sejumlah penelitian tersebut, terlihat adanya kesamaan fokus yakni pada aspek normatif niat dalam shalat yang ditekankan oleh ulama mazhab maupun ulama kontemporer. Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada analisis konseptual dan perdebatan normatif. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan menekankan pada pengalaman empiris mahasiswa Muslim, yang tidak hanya berhadapan dengan literatur keagamaan fiqh, tetapi juga mengalami keraguan dalam praktik ibadah. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji keraguan mahasiswa mengenai niat dalam shalat. Fokus kajian diarahkan pada telaah terhadap pandangan ulama fiqh mengenai kedudukan niat, waktu pelaksanaannya, serta kaitannya dengan literasi pembelajaran di lingkungan kampus. Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademis bagi penguatan pemahaman normatif sekaligus memberikan jawaban teoretis atas problem keraguan mahasiswa dalam mengamalkan ibadah shalat. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengevaluasi dimensi praktis ibadah mahasiswa sekaligus menawarkan integrasi pembinaan spiritual dalam kurikulum kampus sebagai implikasi yang lebih aplikatif (Uyuni et al., 2024).

## METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam atas keraguan mahasiswa tentang niat dalam shalat, serta menghubungkannya dengan diskursus fiqh normatif dari empat imam madzhab.

Metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan niat bukan hanya masalah teknis ibadah, tetapi juga menyangkut dimensi kesadaran spiritual dan pemaknaan subjektif mahasiswa dalam menjalankan shalat. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif aspek konseptual, normatif, sekaligus empiris yang melatarbelakangi keraguan tersebut.

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan UIN Sumatera Utara, khususnya pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), untuk melihat bagaimana praktik ibadah mereka berlangsung dalam konteks keseharian akademik. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan sejumlah mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah fiqh, guna menggali lebih dalam pemahaman, pengalaman, serta keraguan mereka terkait niat dalam shalat. Dokumentasi meliputi catatan kegiatan akademik, hasil pembelajaran fiqh, serta rekaman diskusi terkait ibadah mahasiswa di lingkungan kampus. Sedangkan data sekunder berupa telaah literatur akademik yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas tentang persoalan niat dan shalat pada pandangan 4 Imam Madzhab. Analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi lapangan dengan telaah pustaka fiqh normatif. Pendekatan ini dimaksudkan agar kesimpulan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif-empiris, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam tradisi fiqh Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Niat dalam Shalat

Secara etimologis, kata *niat* berasal dari bahasa Arab *al-niyyah* (النَّيَّة) yang berarti *al-qashd* atau maksud dan tujuan. Dalam pengertian syar'i, niat dipahami sebagai

tekad hati untuk melaksanakan suatu ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa niat merupakan gerakan hati yang lahir dari pengetahuan dan keyakinan terhadap amal yang hendak dilakukan. Dengan demikian, niat tidak dapat dipahami hanya sebagai lintasan pikiran, tetapi sebagai kesadaran ruhani yang meneguhkan orientasi seorang Muslim dalam menjalankan ibadah. Kedudukan niat dalam ibadah, khususnya shalat, sangat fundamental. Dalam konstruksi fiqh ibadah, niat ditempatkan sebagai rukun shalat yang pertama dan utama. Tanpa niat, suatu ibadah kehilangan legitimasi syar'i, bahkan dianggap tidak sah. Dalil utamanya adalah hadis Nabi SAW yang sangat populer: "*Innamal a'malu bin-niyyaat, wa innamaa likullimri'in maa nawaa*" (sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang [akan dibalas] berdasarkan apa yang ia niatkan) (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini secara epistemologis menjadi dasar mayoritas ulama dalam menetapkan niat sebagai syarat sah ibadah, sekaligus sebagai pembeda antara aktivitas ritual dengan aktivitas jasmani biasa (Al-Ghazali, n.d.).

Dalam praktik shalat, niat harus dihadirkan tepat sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh ada jeda panjang antara niat dan takbir, karena jeda semacam itu dapat mengganggu kesinambungan niat dan berimplikasi pada keabsahan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa niat merupakan pintu masuk ibadah yang bersifat *ta'abbudi*, bukan sekadar tindakan fisik (Jamaa, 2013). Jika seseorang melakukan *takebiratul ihram* tanpa diiringi niat, maka shalatnya kehilangan dasar syar'i. Dalam kerangka fiqh, keyakinan terhadap niat menjadi hal yang sangat penting, sebab keraguan dapat mengurangi kesempurnaan ibadah. Kaidah fiqh *al-yaqin la yazulu bi al-syak* (keyakinan tidak gugur karena keraguan) menegaskan bahwa seorang Muslim harus mantap menghadirkan niat sebelum memulai shalat. Apabila muncul keraguan apakah niat sudah terwujud atau belum, maka niat tersebut

dianggap tidak sempurna. Hal ini memperlihatkan bahwa niat tidak hanya bersifat formal, melainkan juga merepresentasikan kesadaran spiritual dalam ibadah (Andiko, 2011).

Waktu pelaksanaan niat pun menjadi perhatian penting dalam fiqh ibadah. Para ulama bersepakat bahwa niat harus dilakukan sebelum atau bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Jika seseorang bertakbir terlebih dahulu kemudian baru berniat, maka shalatnya tidak sah karena syarat awal tidak terpenuhi. Demikian pula, niat tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu shalat, sebab hal ini bertentangan dengan prinsip syar'ī. Misalnya, niat shalat Zuhur sebelum masuk waktunya tidak sah dan tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu, niat harus ditempatkan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan syariat, yakni setelah masuk waktu shalat dan sebelum takbiratul ihram. Lebih dari itu, kontinuitas niat harus tetap terjaga sepanjang pelaksanaan shalat. Seorang Muslim yang telah berniat dan bertakbiratul ihram tidak boleh membiarkan keraguan memutus kesinambungan niatnya. Dengan menjaga kontinuitas niat ini, shalat benar-benar menjadi ibadah yang dilandasi kesadaran penuh, bukan rutinitas jasmani semata.

Perbedaan pandangan di antara mazhab fiqh lebih banyak terjadi pada aspek teknis niat, bukan kedudukannya secara prinsip. Mazhab Syafi'i, misalnya, mensyaratkan bahwa niat harus dilakukan tepat sebelum takbiratul ihram dengan mencakup penentuan jenis shalat, status fardhu atau sunnah, serta posisi sebagai imam atau makmum. Meski pelafalan niat seperti "*Ushalli fardha al-zuhri...*" tidak diwajibkan, mazhab ini tetap menganjurkannya sebagai sarana untuk membantu konsentrasi hati. Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan adanya jeda singkat antara niat dan takbiratul ihram, selama jeda tersebut tidak diisi dengan aktivitas yang dapat memutus kesinambungan niat. Pandangan serupa juga dijumpai dalam mazhab Maliki dan Hanbali yang memperbolehkan selisih waktu singkat

apabila ada kebutuhan, namun tetap menekankan bahwa inti niat berada di dalam hati, bukan di lisan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa seluruh mazhab fiqh sepakat menempatkan niat sebagai rukun esensial shalat, meskipun terdapat variasi teknis mengenai cara dan waktu menghadirkannya. Perbedaan ini tidak bersifat substansial, melainkan merupakan keluasan pandangan fiqh dalam merespons kondisi umat. Kesepakatan normatif ini memperlihatkan betapa pentingnya niat dalam menjadikan shalat sebagai ibadah yang sah secara syar'ī sekaligus bermakna secara spiritual. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kedudukan niat dan persoalan keraguan yang sering muncul di tengah masyarakat, khususnya terkait hubungannya dengan takbiratul ihram, menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pelaksanaan shalat benar-benar sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

### Syarat dan Waktu Pelaksanaan Niat

Niat dalam shalat bukan hanya sekadar pengantar teknis sebelum seseorang melafalkan takbiratul ihram, tetapi merupakan inti dari keseluruhan amal ibadah. Ia mengandung dimensi hukum sekaligus spiritual. Dalam perspektif fiqh, niat memiliki sejumlah syarat agar dapat dianggap sah, yakni dilakukan di dalam hati, dilandasi dengan keikhlasan, serta diarahkan pada ibadah tertentu yang hendak dilaksanakan. Dengan kata lain, niat adalah *amal al-qalb* yang memerlukan kesadaran penuh. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa "tempat niat adalah di hati," sehingga pelafalan dengan lisan yang lazim dipraktikkan di kalangan umat hanyalah bentuk *ta'kid* (penguat), bukan hakikat niat itu sendiri. Pernyataan ini menegaskan bahwa dimensi batiniah niat jauh lebih esensial daripada dimensi lahiriahnya (Fitriyyah, 2025).

Syarat berikutnya adalah ikhlas, yaitu memastikan bahwa ibadah dilakukan semata-mata karena Allah SWT tanpa bercampur dengan motivasi riya', pamrih, atau dorongan duniawi lainnya. Dalam Al-

Qur'an, Allah memerintahkan agar ibadah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Bayyinah [98]: 5, bahwa manusia tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan agama bagi-Nya. Dalam konteks shalat, ikhlas tidak hanya meneguhkan niat sebagai syarat sah ibadah, tetapi juga menjaga kualitas shalat itu sendiri agar bernilai di sisi Allah. Tanpa ikhlas, meskipun sah secara hukum, shalat kehilangan dimensi transendensinya. Oleh karena itu, syarat niat bukan hanya urusan fiqh formal, melainkan sekaligus etika spiritual yang menuntut kesungguhan hati (Pulungan, 2024).

Persoalan yang sering menjadi perdebatan adalah terkait waktu pelaksanaan niat. Mazhab Syafi'i memandang bahwa niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Hal ini karena takbiratul ihram menjadi tanda dimulainya shalat, sehingga niat yang mendahuluinya tanpa kesinambungan dianggap tidak relevan. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki lebih longgar, dengan membolehkan niat dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram selama masih dalam konteks persiapan shalat dan tidak diselingi aktivitas lain yang memutuskan kesinambungan maksud ibadah. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya ruang interpretasi dalam hukum Islam yang tetap berpijak pada prinsip sahnya ibadah. Bagi masyarakat awam maupun mahasiswa, persoalan ini kerap menimbulkan keraguan: apakah niat sudah sah jika dilakukan beberapa detik sebelum takbir, ataukah harus benar-benar serentak? (Mujiburrahman, 2011).

Dalam praktik sehari-hari, keraguan mengenai syarat dan waktu niat ini kerap menimbulkan kebingungan, terutama bagi mahasiswa yang mulai belajar mendalami detail hukum shalat. Ada kecenderungan sebagian mereka hanya menekankan pelafalan niat tanpa kesadaran batiniah, sehingga kehilangan substansi dari niat itu sendiri. Ada pula yang terjebak dalam keraguan berulang apakah niatnya sudah benar atau belum hingga mengulang-ulang takbiratul ihram. Fenomena ini sejatinya

merupakan problem psikologis sekaligus fiqhiyah, yang menuntut penjelasan mendalam agar niat dapat dipahami sebagai sesuatu yang sederhana namun sangat penting (Zainuddin Putri et al., 2023).

Dengan demikian, pembahasan tentang syarat dan waktu pelaksanaan niat tidak hanya sebatas kajian fiqh normatif, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan umat, khususnya mahasiswa. Penegasan bahwa niat adalah kesadaran hati yang sederhana namun penuh makna diharapkan mampu menghilangkan keraguan dalam praktik ibadah. Sekaligus, analisis perbandingan antar mazhab membuka wawasan bahwa Islam memberikan fleksibilitas hukum, tanpa mengurangi substansi keabsahan ibadah. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap syarat dan waktu niat tidak hanya menegaskan aspek legalitas shalat, tetapi juga memperkaya dimensi spiritualitasnya.

### **Pandangan Mazhab Fikih Mengenai Niat**

Para ulama dari empat mazhab fikih utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa niat merupakan unsur fundamental dalam ibadah. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis Nabi yang masyhur: *"Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."* (HR. Bukhari-Muslim). Hadis ini bukan sekadar landasan hukum, tetapi juga menjadi prinsip teologis yang membedakan ibadah dengan aktivitas duniawi. Tanpa niat, shalat yang secara lahiriah terlihat sama dengan aktivitas berdiri, rukuk, dan sujud, hanyalah gerakan jasmani yang kosong dari makna ibadah.

Namun, perbedaan di antara mazhab-mazhab fikih muncul dalam aspek teknis: kapan niat harus dilaksanakan, sejauh mana niat perlu dirinci, dan apakah pelafalan lisan menjadi bagian dari syariat atau hanya sarana bantu. Perbedaan ini merefleksikan kekayaan khazanah hukum Islam, di mana prinsip yang sama ditafsirkan dengan penekanan yang berbeda sesuai metodologi masing-masing imam mazhab.

*Pertama* Mazhab Syafi'i adalah yang

paling terperinci dalam pembahasan niat. Imam al-Syafi'i menempatkan niat sebagai rukun pertama shalat, yang harus hadir bersamaan dengan takbiratul ihram. Bagi mazhab ini, niat tidak cukup hanya dengan kesadaran "ingin shalat", tetapi harus mengandung unsur: (1) Penentuan ibadah secara spesifik (*ta'yin al-'ibadah*), misalnya shalat Zuhur atau shalat Asar. (2) Penegasan hukum ibadahnya, apakah fardhu atau sunnah. (3) Status sebagai imam, makmum, atau munfarid (shalat sendiri) jika dilakukan berjamaah. Dengan kata lain, niat menurut Syafi'i menuntut detail yang jelas agar ibadah terarah. Meskipun demikian, pelafalan niat dengan lisan tidak dianggap wajib, melainkan sunnah atau anjuran. Tujuannya adalah membantu hati agar lebih mudah menghadirkan kesadaran. Oleh karena itu, kebiasaan umat Islam di Nusantara melafalkan niat dengan suara lirih, misalnya "*Ushalli fardha al-zhubri arba'a raka'atin...*", sejatinya berakar dari praktik mazhab Syafi'i. Praktik ini tidak bersifat syar'i mutlak, melainkan pedagogis dan tradisional, untuk memudahkan umat menghadirkan konsentrasi. Pengaruh mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia menjadikan praktik ini begitu melekat dalam budaya keagamaan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Namun, kelemahannya, kadang pelafalan lisan lebih ditonjolkan ketimbang kesadaran hati, sehingga substansi niat sebagai amal qalb (perbuatan hati) terabaikan (Asy-Syafi'i, 1997).

*Kedua* Mazhab Hanafi, yang digagas Imam Abu Hanifah, menekankan fleksibilitas dalam masalah niat. Menurut mereka, niat cukup hadir dalam hati, tanpa keharusan bersamaan persis dengan takbiratul ihram. Adanya jeda sebentar antara niat dan takbir tidak membatalkan shalat, selama masih dalam satu rangkaian persiapan. Selain itu, mazhab Hanafi tidak menuntut rincian sedetail mazhab Syafi'i. Bagi mereka, yang terpenting adalah seseorang sadar bahwa ia sedang menunaikan shalat tertentu. Tidak ada kewajiban untuk menyebut fardhu atau sunnah, atau menentukan status imam-makmum dalam hati, kecuali jika dibutuhkan

untuk membedakan konteks ibadah. Sama seperti Syafi'i, Hanafi menolak kewajiban melafalkan niat, dengan argumentasi bahwa niat adalah urusan batin yang tidak bergantung pada lisan. Pendekatan ini mencerminkan ciri khas mazhab Hanafi yang lebih rasional-pragmatis. Dengan demikian, niat tidak memberatkan umat dengan detail yang bisa memicu keraguan. Praktiknya lebih sederhana, sehingga memudahkan orang awam untuk melaksanakan ibadah tanpa terbebani kerumitan teknis (Al-Juzairi, 2015).

*Ketiga* Imam Malik memberikan penekanan kuat pada ikhlas dalam niat. Menurut beliau, niat bukan sekadar formalitas untuk memulai shalat, tetapi merupakan penentu kualitas batin seseorang dalam beribadah. Oleh karena itu, mazhab Maliki tidak mewajibkan pelafalan niat maupun penyebutan detail status imam atau makmum. Dalam mazhab ini, niat cukup dilakukan tepat sebelum takbiratul ihram, dengan keyakinan penuh bahwa shalat dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak ada keharusan menyebutkan apakah shalat itu fardhu atau sunnah, karena hal itu dianggap sudah jelas dalam kesadaran hati orang yang hendak beribadah. Menariknya, penekanan Imam Malik pada ikhlas menggeser fokus niat dari ranah teknis ke ranah spiritual. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi tentang tiga golongan yang pertama kali diadili di akhirat, salah satunya adalah orang yang beribadah tetapi tanpa niat ikhlas. Dengan demikian, bagi mazhab Maliki, niat adalah barometer moral ibadah, bukan sekadar syarat legal-formal (Naf'an, 2019).

*Keempat* Mazhab Hanbali, yang dikembangkan Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki posisi yang cukup dekat dengan Syafi'i. Menurut mereka, niat harus hadir bersamaan dengan takbiratul ihram, dan dilakukan di dalam hati. Namun, Hanbali lebih sederhana dalam detail: tidak ada keharusan menyebutkan status imam-makmum, kecuali jika memang diperlukan. Seperti Maliki, Hanbali menolak kewajiban melafalkan niat, meskipun Imam Ahmad mengakui bahwa sebagian orang mungkin

terbantu dengan pelafalan. Prinsipnya, pelafalan tidak mengubah hakikat niat sebagai pekerjaan hati. Yang ditekankan oleh Hanbali adalah aspek keikhlasan: niat harus mencerminkan kesadaran penuh bahwa ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Bagi mereka, perbedaan kecil dalam teknis tidaklah krusial selama inti niat, yaitu kesungguhan hati dalam beribadah, sudah terpenuhi (Az-Zuhaili, 2011).

### Menjawab Keraguan Mahasiswa Tentang Niat Dalam Shalat

Keraguan mahasiswa mengenai posisi niat dalam shalat, baik terkait sifatnya yang dianggap cukup dilafalkan, dilakukan secara otomatis tanpa kesadaran, maupun waktu yang tepat antara niat dan takbiratul ihram, dapat dijawab melalui telaah normatif fiqh. Para ulama telah memberikan landasan yang jelas bahwa niat merupakan inti dari setiap amal ibadah. Hadits Nabi Muhammad saw. yang berbunyi "*Innamal a'malu binniyât*" (sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niat) menjadi pijakan utama yang menegaskan bahwa kualitas dan sah atau tidaknya amal ditentukan oleh kehadiran niat dalam hati. Dengan demikian, problem pemahaman mahasiswa yang menekankan aspek lisan atau rutinitas semata dapat diarahkan kembali kepada prinsip dasar bahwa niat adalah pekerjaan hati yang harus hadir dalam kesadaran spiritual.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat merupakan syarat sah shalat yang wajib dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Imam al-Nawawi menegaskan dalam *al-Majmû'* bahwa niat yang dilakukan sebelum atau sesudah takbir tidak sah, karena tidak beriringan dengan dimulainya shalat. Perspektif ini menjawab keraguan mahasiswa yang bimbang mengenai kapan niat harus dilaksanakan. Penekanan Syafi'iyah bahwa niat harus bersamaan dengan takbir menunjukkan betapa pentingnya kehadiran kesadaran batin sejak detik pertama seseorang memasuki shalat. Hal ini juga mendorong agar mahasiswa tidak lagi memahami niat sebagai rutinitas, melainkan sebagai kesadaran spiritual yang

menyertai seluruh gerakan shalat.

Mazhab Hanafi memiliki penekanan yang agak berbeda, di mana niat dipandang sah apabila dilakukan sebelum takbiratul ihram, selama masih dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan. Pendapat ini lebih lentur dan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa yang terpenting adalah menghadirkan kesadaran ibadah sebelum shalat dimulai, bukan sekadar pada aspek verbal. Namun, kesamaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tetap jelas, yakni bahwa niat adalah amalan hati yang tidak boleh sekadar dilafalkan. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali menegaskan kedudukan niat sebagai syarat sah ibadah, bahkan Maliki berpendapat bahwa melafalkan niat tidak dianjurkan karena dikhawatirkan justru menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan.

Jika ditinjau secara komparatif, semua mazhab sepakat bahwa inti niat adalah kehadiran hati yang sadar terhadap ibadah yang akan dikerjakan. Perbedaan pandangan hanya terletak pada waktu teknis dan kelonggaran dalam pelaksanaannya, bukan pada substansi niat itu sendiri. Inilah jawaban normatif terhadap keraguan mahasiswa: bahwa ucapan lisan hanyalah sarana penguat, bukan esensi niat, sedangkan rutinitas tanpa kesadaran tidak memenuhi makna spiritual dari niat. Dengan memahami konsensus ulama ini, mahasiswa dapat diarahkan untuk memandang niat bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai titik awal yang menentukan nilai ibadah (Rusyd, 2013).

Dengan demikian, keraguan mahasiswa mengenai niat dalam shalat dapat diatasi melalui penguatan pemahaman normatif fiqh. Niat adalah pekerjaan hati yang wajib dihadirkan, terutama pada saat takbiratul ihram, sesuai dengan mayoritas ulama. Melafalkan niat tidak menjadi keharusan, melainkan hanya sarana untuk membantu menghadirkan konsentrasi. Adapun perbedaan teknis antar mazhab justru memperlihatkan keluasan khazanah fiqh, sehingga mahasiswa dapat lebih bijak memahami bahwa inti dari niat adalah kehadiran spiritual yang membedakan antara

ibadah dan aktivitas biasa. Kesadaran inilah yang diharapkan mampu menutup kesenjangan antara pengetahuan teoritis dengan penghayatan praktis mahasiswa dalam menjalankan shalat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terbatas dengan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, ditemukan adanya keraguan dan kelemahan mendasar dalam pemahaman niat shalat. Sebagian mahasiswa menganggap niat cukup dilakukan dengan melafalkan kalimat tertentu sebelum shalat, seolah-olah bacaan lisan tersebut sudah mewakili keseluruhan fungsi niat. Padahal, menurut konsensus ulama fiqh, niat adalah amalan hati yang berfungsi membedakan ibadah dari aktivitas duniawi. Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih terikat pada kebiasaan verbal daripada pemahaman substantif.

Selain itu, sebagian mahasiswa mengaku melakukan niat secara otomatis, tanpa ada kesadaran batin atau kehadiran spiritual. Niat hanya menjadi rutinitas mekanis yang dilakukan karena terbiasa, bukan karena didorong oleh kesadaran bahwa shalat adalah bentuk penghambaan. Fenomena ini memperlihatkan adanya reduksi makna niat dari sebuah kesadaran spiritual menjadi sekadar formalitas teknis. Shalat pun berpotensi kehilangan ruh, karena dimulai tanpa kesadaran penuh atas tujuan dan maksud ibadah tersebut.

Keraguan juga muncul terkait waktu pelaksanaan niat. Beberapa mahasiswa tidak mengetahui secara pasti kapan niat harus dihadirkan apakah sebelum takbiratul ihram, bersamaan dengan takbir, atau sesudahnya. Keraguan ini menunjukkan lemahnya pemahaman fiqh praktis, karena mayoritas ulama menegaskan bahwa niat harus hadir pada saat takbiratul ihram. Kebingungan ini menandakan adanya jurang antara pengetahuan fiqh yang pernah dipelajari secara teoritis dengan pengamalannya dalam praktik shalat sehari-hari. Kondisi di atas menggambarkan bahwa mahasiswa memang telah mendapatkan dasar-dasar fiqh sejak di bangku sekolah atau madrasah, namun proses internalisasi nilai-nilai fiqh dalam

kehidupan sehari-hari belum berjalan optimal. Ibadah cenderung dipahami sebagai kewajiban formal, bukan sebagai medium spiritual yang hidup. Dengan kata lain, shalat dilakukan karena tuntutan syariat, tetapi tanpa kehadiran kesadaran ruhani yang menjiwai ibadah tersebut.

Adapun faktor penyebab lemahnya pemahaman ini dapat ditelusuri dari beberapa aspek penting. Pertama, kurangnya pembinaan spiritual secara berkelanjutan di lingkungan kampus. Kegiatan keagamaan masih lebih banyak bersifat seremonial, belum menyentuh aspek pembinaan ruhani yang menghidupkan kesadaran beribadah. Kedua, minimnya literasi keagamaan yang mendalam, terutama dalam hal fiqh ibadah praktis. Mahasiswa cenderung hanya memiliki pengetahuan umum, tanpa pendalaman yang membimbing mereka dalam menghadapi keraguan ibadah. Ketiga, adanya persepsi yang keliru bahwa ibadah hanyalah kewajiban formal. Pandangan ini menyebabkan mahasiswa melaksanakan shalat semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk memperkuat relasi spiritual dengan Allah swt. Dengan menegaskan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa keraguan mahasiswa dalam masalah niat shalat bukan sekadar problem teknis, melainkan problem kesadaran spiritual dan pemahaman fiqh yang belum terinternalisasi. Persoalan ini menuntut adanya upaya pembinaan yang lebih sistematis, agar mahasiswa tidak hanya mengetahui hukum niat secara teoritis, tetapi juga mampu menghadirkannya secara sadar, konsisten, dan bermakna dalam setiap ibadah (Mardhiah et al., 2024).

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa niat dalam shalat merupakan persoalan fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan keabsahan ibadah secara normatif, tetapi juga dengan kualitas kesadaran spiritual seorang Muslim. Analisis komparatif terhadap pandangan empat mazhab fiqh memperlihatkan kesepahaman ulama mengenai kedudukan niat sebagai pekerjaan hati yang harus menyertai

takbiratul ihram, meskipun terdapat variasi argumentatif mengenai teknis dan waktu pelaksanaannya. Perbedaan tersebut justru memperkaya khazanah fiqh ibadah dan memberi kerangka konseptual yang kokoh untuk menjawab keraguan umat dalam praktik keagamaan. Kesenjangan antara doktrin normatif fiqh dengan praksis keagamaan mahasiswa atas keraguan disebabkan minimnya literasi keagamaan serta terbatasnya pembinaan spiritual di lingkungan akademik, serta kecenderungan memahami ibadah sebagai kewajiban formal semata.

Secara normatif, temuan ini menegaskan urgensi pemahaman yang benar bahwa niat tidak sekadar ucapan, melainkan orientasi hati yang menjadi penentu kualitas ibadah. Secara teoretis, kajian ini memperlihatkan relevansi pendekatan fiqh normatif dalam menjawab persoalan kontemporer terkait praktik ibadah mahasiswa. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi fiqh ibadah di perguruan tinggi, integrasi pembinaan spiritual yang berkesinambungan, serta revitalisasi metode pengajaran fiqh yang tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai ibadah dalam praksis spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang hubungan antara fiqh normatif dan praktik keagamaan kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi upaya peningkatan kualitas pemahaman ibadah di kalangan mahasiswa Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- ʿIshan, B. A. (2021). *Fikih Salat: Studi Perbandingan Kitab Pengajaran Shalat A. Hassan Dan Pedoman Shalat Hasbi Ash-Shiddieqy Menurut Mazhab Syafii*. STIBA Makasar.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Fikr.
- Al-Juzairi, A. M. B. A.-S. S. S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab* (Jilid 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematik*. Penerbit Teras.
- Asy-Syafi'i, A.-I. (1997). *Al-Umm* (Jilid I). Dar Ibnu Hazm.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir.
- Firdaus, B. (2022). Talaffuzh Niat in Prayer Worship; Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's thought. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4604>
- Fitriyyah, R. (2025). Analisis Perbedaan Gerakan Takbir dalam Sholat Menurut 4 Mazhab. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 702–716. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1404>
- Jamaa, L. (2013). Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i1.55>
- Mardhiah, I., Amaliyah, A., Hermawan, W., & Wirdati, W. (2024, January 3). The Development of a Fiqh Study Learning Model with a Contextual Approach in the Department of Islamic Education in Higher Education. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14901>
- Mujiburrahman, M. (2011). Fenomenologi Niat : Antara al-Ghazali dan al-Sayuthi. *Kanaz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 1(2), 215. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v1i2.20>
- Naf'an, A. (2019). *Studi Perbandingan Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Takbir Dalam Salat*. UIN Sunan Kalijaga.
- Pulungan, A. M. (2024). *Kedudukan Niat Dalam Ibadah Shalat (Kajian Terhadap Penalaran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rinwanto, & Shofiyullahul Kahfi. (2020). Memahami Konsep Niat Dalam Beribadah Hingga Istitha'ah Haji Dalam Studi Fiqh. *Tadris: Jurnal*

- Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 13(2), 11–21.  
<https://doi.org/10.51675/jt.v13i2.59>
- Rusyd, I. (2013). *Bidāyat al-Mujtabid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. ar al-Kitab al-'Ulumiyah.
- Syafi'i, I. (2019). Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 177.  
<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.942>
- Uyuni, B., Adnan, M., Adawiyah, R. Al, Jiwanto, F. I., & Sirojuddin, S. (2024). Fiqh Education at Mahad Aly Zawiyah Jakarta: A Solution for the Urban Dakwah Needs of Today. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 15(02 SE-Articles), 189–209.  
<https://doi.org/10.62730/syaikhuna.v15i02.7497>
- Zainuddin Putri, Z., Robingatun Robingatun, Aziz Affandi, N., & Wahyu Winastuti, N. (2023). Was Was dalam Shalat Perspektif Psikologi. *Gunung Djati Conference Series*, 29, 42–49.